



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu adanya pedoman penilaian penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Teknis Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Tim Penilai adalah Tim Penilai usulan penerapan PPK-BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh.
11. Penurunan status BLUD adalah menurunnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap.
12. Pencabutan status BLUD adalah kembalinya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh atau PPK-BLUD bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa.
13. Status BLUD penuh adalah BLUD yang memenuhi seluruh persyaratan substantif, teknis, dan administratif dengan kriteria penilaian memuaskan.
14. Status BLUD bertahap adalah BLUD yang dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan.
15. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang harus diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
16. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis penilaian usulan penerapan PPK-BLUD dimaksudkan sebagai acuan kerja tim penilai dalam melakukan penilaian terhadap usulan penerapan PPK-BLUD

dari Perangkat Daerah/UPTD, dan sebagai panduan kepada Perangkat Daerah/UPTD yang akan mengusulkan penerapan PPK-BLUD.

- (2) Pedoman teknis penilaian usulan penerapan PPK-BLUD bertujuan:
 - a. menciptakan keseragaman pemahaman dan metode penilaian;
 - b. meningkatkan kelancaran, objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penilaian; dan
 - c. mewujudkan dasar pertimbangan pembuatan dan penyampaian rekomendasi tim penilai kepada walikota.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Tim Penilai

Pasal 3

- (1) Walikota membentuk Tim Penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi di bidang pengelolaan keuangan, sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota;
 - e. kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - f. kepala Bagian Organisasi sebagai anggota;
 - g. unsur Perangkat Daerah terkait sebagai anggota; dan
 - h. tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Prosedur Penilaian Penerapan

Paragraf 1
Prosedur Penilaian

Pasal 4

- (1) Usulan penerapan PPK-BLUD pada Perangkat Daerah /UPTD dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Walikota.
- (2) Perangkat Daerah /UPTD yang diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih

- dahulu harus memenuhi persyaratan substantif, administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Usulan penerapan PPK-BLUD pada Perangkat Daerah-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan dokumen antara lain:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis bisnis;
 - d. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;
 - e. standar pelayanan minimum; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk di audit.
 - (4) Terhadap adanya usulan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Penilai selanjutnya meneliti dan menilai kelengkapan dan substansi dokumen-dokumen persyaratan administratif yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
 - (5) Bentuk formulir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (6) Dalam melakukan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penilai melakukan tahapan antara lain:
 - a. melakukan pembahasan jadwal dan pembagian tugas penilaian;
 - b. meminta penjelasan terhadap usulan dari Perangkat Daerah yang mengusulkan penerapan PPK-BLUD;
 - c. meneliti dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - d. melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
 - e. menerapkan bobot masing-masing persyaratan administratif;
 - f. menghitung nilai masing-masing indikator persyaratan administratif;
 - g. menghitung nilai akhir persyaratan administratif penerapan PPK-BLUD;
 - h. menyimpulkan hasil penilaian; dan
 - i. membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (7) Tahapan kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (8) Diagram proses penetapan penerapan PPK BLUD Perangkat Daerah dan diagram proses penetapan penerapan PPK-BLUD unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Untuk menetapkan bobot masing-masing persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terhadap nilai secara keseluruhan diberikan persentase sebagai berikut:

NO	DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF	BOBOT
1.	Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja	5%
2.	Pola Tata Kelola	20%
3.	Rencana Strategi Bisnis	30%
4.	Laporan Keuangan Pokok atau Prognasa/proyeksi laporan keuangan	20%
5.	Standar Pelayanan Minimum	20%
6.	Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia di audit	5%
	Total	100%

- (2) Setelah menetapkan bobot masing-masing persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan penghitungan nilai dari masing-masing persyaratan administratif dimaksud ke dalam bentuk indikator.

Pasal 6

Penghitungan nilai indikator dari pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimum, laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia di audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Penghitungan Nilai Akhir

Pasal 7

Setelah dilakukan penilaian terhadap indikator dari masing-masing persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selanjutnya menghitung nilai akhir dari Perangkat Daerah-UPTD yang diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF	TOTAL NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
1.	Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja		5%	
2.	Pola Tata Kelola		20%	
3.	Rencana Strategi Bisnis		30%	
4.	Laporan Keuangan Pokok atau Prognasa/proyeksi laporan keuangan		20%	
5.	Standar Pelayanan Minimum		20%	
6.	Laporan audit terakhir/ pernyataan bersedia di audit		5%	
	Total		100%	

Paragraf 3
Kesimpulan Hasil Penilaian

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka ditetapkan kesimpulan hasil penilaian sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	NILAI AKHIR	KRITERIA	KESIMPULAN
1.	80-100	Memuaskan	BLUD penuh
2.	60-79	Belum terpenuhi secara memuaskan	BLUD bertahap
3.	Kurang dari 60	Tidak memuaskan	Ditolak

- (2) Bentuk kesimpulan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Prosedur Penilaian Peningkatan

Pasal 9

Status BLUD bertahap dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpin BLUD kepada Walikota sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Prosedur Penurunan/Pencabutan

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Walikota menurunkan/mencabut status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Tim Penilai.
- (3) Walikota membuat penetapan penurunan/pencabutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, usulan penurunan/pencabutan dianggap ditolak.

BAB IV
BERITA ACARA HASIL PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kesimpulan hasil penilaian dari Perangkat Daerah yang diusulkan akan menerapkan PPK-BLUD sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Pasal 8, Tim Penilai membuat berita acara hasil penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai.

- (2) Berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan/rekomendasi bagi Walikota dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Bentuk berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 6 Juli 2018 M
22 Syawal 1439 H


al WALIKOTA LANGSA, *R.*



U USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 6 Juli 2018 M
22 Syawal 1439 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 731